



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 222/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 8 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 222/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Husnul Jamil
2. Rizal Bakri Rahayaan
3. Hamka Arsad Refra
4. M. Isbullah Djalil
5. Yusril Toatubun
6. Heri Febrian

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 8 Desember 2025, Pukul 14.35 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Husnul Jamil
2. Hamka Arsad Refra
3. Rizal Bakri Rahayaan
4. M. Isbullah Djalil
5. Heri Febrian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:32]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 222/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [01:00]

Baik, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kami Para Pemohon dengan Nomor Perkara 222/PUU-XXIII/2025, saya atas nama Husnul Jamil, M.I.Kom. M.Ip., di samping kanan saya, Para Pemohon atas nama Saudara Hamka Arsad Refra, S.H. selanjutnya atas nama Rizal disebut juga sebagai Para Pemohon, dan di samping kiri saya atas nama Muhammad Isbullah Djalil, S.H., dan selanjutnya Para Pemohon atas nama Heri Febrian. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Itu masih ada satu? Yusril, ada ini?

4. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:02]

Mohon izin, Yang Mulia. Atas nama Yusril, beliau saat ini masih berada di Malang, Yang Mulia, dan beliau tidak bisa hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Baik. Ini sidang Perbaikan Permohonan, jadi sampaikan perubahan dari perbaikan yang lama ya, permohonan yang lama, apa saja yang diperbaiki, kemudian nanti disampaikan Petitemnya. Silakan! Pokok-pokok yang diubah saja yang disampaikan.

6. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:38]

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati.

Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya berdasarkan usulan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang yang telah lalu, kami sudah mencatat secara saksama dan juga kami telah melampirkan semuanya terkait berkas perbaikan.

Yang pertama sekali, kami ingin menyampaikan bahwa kemarin terkait identitas Pemohon, tentunya tidak perlu dimasukkan nomor NIK dan itu sudah kami hapus. Untuk selanjutnya, terkait nebis in idem ataupun persamaan perkara yang telah diuji. Mohon izin, Yang Mulia, untuk saya bacakan.

Di Kewenangan Mahkamah Konstitusi di poin nomor 6.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Itu dianggap dibacakan ya, sudah diperbaiki ya, untuk Kewenangan. Terus yang lain?

8. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [03:35]

Ya, mungkin untuk selanjutnya, nanti akan dibacakan ataupun dijelaskan oleh Saudara Muhammad Isbullah Djalil.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Silakan!

10. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [03:41]

Pada Saudara Isbullah, saya persilakan dengan segala hormat.

11. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [03:54]

Ya. Izin, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]

Ya. Apa saja yang diperbaiki?

13. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [03:58]

Diperbaiki di kerugian konstitusional (...)

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01]

He em.

15. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [04:01]

di syarat-syaratnya kemarin disampaikan untuk ada penambahan, yaitu ada lima poin, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07]

Ya.

17. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [04:09]

Ya. Yaitu:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual. Atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. (...)

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36]

Itu masing-masing Pemohon diuraikan, ya?

19. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [04:38]

Ya.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38]

Ya. Terus? Apa lagi?

21. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [04:39]

Kemudian (...)

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43]

Kerugian itu disebabkan oleh berlakunya pasal ini, ada causal verband?

23. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [04:47]

Ya, ada causal verband-nya.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:50]

Ya.

25. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [04:50]

Izin dibacakan, Yang Mulia.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52]

Ya, itu halaman 11 sampai halaman berapa? 12 dan seterusnya.

27. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [05:00]

Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00]

Ya. Terus sekarang, C. Alasan Permohonan.

29. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [05:03]

Alasan permohonan (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]

Diperbaiki, enggak?

31. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [05:05]

Tidak ada, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06]

Tidak ada?

33. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [05:07]

Ya.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]

Alasan permohonannya tidak ada perbaikan sama sekali?

35. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [05:11]

Di bagian akhir, sori, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]

Apa? Silakan disampaikan!

37. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [05:17]

Bahwa terkait dengan open legal policy. Bahwa ... Bahwa preseden daripada keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ini menunjukkan bahwa pengaturan usia bukanlah domain bebas pembentuk undang-undang, melainkan harus tunduk pada prinsip rasionalitas persamaan di depan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Hal ini sangat relevan dengan permohonan a quo karena pengaturan usia pemuda 16 sampai 30 tahun tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, psikologis, maupun empiris kehidupan kepemudaan di Indonesia, maupun standar internasional.

Kelompok usia 30 sampai 40 tahun secara faktual masih berada dalam fase perkembangan personal, karier, dan kepemimpinan. Namun, secara hukum, dikeluarkan secara total dari ruang kepemudaan nasional. Akibatnya, kelompok usia tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh fasilitas organisasi, akses program negara, pemberdayaan kepemudaan, pembinaan kepemimpinan, serta berbagai bentuk afirmasi pemerintah yang secara konstitusional merupakan hak setiap warga negara untuk berkembang dan memajukan dirinya. Bahwa ketentuan usia 16 sampai 30 tahun menghasilkan perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok usia yang secara sosiologis berada pada tahap perkembangan yang serupa.

Kelompok usia di atas 30 tahun diposisikan sebagai bukan pemuda, tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun rasional. Sementara program pemerintah sendiri termasuk program Kemenpora banyak yang mengisyaratkan batas usia sampai 35 tahun bahkan 40 tahun. Norma ini menciptakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar definisi diskriminasi bagaimana telah dijelaskan Mahkamah, yaitu memperlakukan berbeda sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama. Norma ini juga melanggar prinsip rasionalitas karena tidak ada argumentasi ilmiah yang mendukung pemutusan ruang perkembangan warga negara secara tegas pada usia 30 tahun.

Bahwa norma ini juga menimbulkan ketidakadilan yang tidak ditanggihkan. Pemohon I dan Pemohon VI secara nyata telah kehilangan ... saya ulangi, Para Pemohon I dan Pemohon VI ... dan sampai Pemohon VI secara nyata telah kehilangan seluruh ruang partisipasi sebagai pemuda hanya karena melewati usia 30 tahun, padahal (...)

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:42]

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan.

39. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [07:44]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:46]

Ya. Jadi, ini tidak open legal policy, ya? karena ada hal-hal pertimbangan itu, ya?

41. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [07:55]

Ya.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:55]

Terus di halaman 25, itu yang penting itu! Apa yang dibacakan, tolong, silakan!

43. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [08:02]

Nanti dibacakan oleh Para Pemohon atas nama Hamka Arsad Refra, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:04]

Silakan!

45. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [08:06]

Untuk Petitumnya?

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:07]

Bukan, ini halaman 25, ada ... apa ... penjelasan itu dalam Posita. Halaman 25. *Bahwa dengan menjadikan usia*, itu coba disampaikan.

47. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [08:26]

Baik, Yang Mulia, izin saya lanjutkan.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:27]

Ya.

49. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [08:28]

Bahwa ketentuan usia 16 sampai 30 tahun menghasilkan perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok usia yang secara sosiologis berada pada tahap perkembangan yang serupa. Kelompok usia di atas 30 tahun diposisikan sebagai bukan bagian daripada pemuda tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun rasional. Sementara program-program pemerintah sendiri, termasuk program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, banyak yang mensyaratkan batas usia 16-30 tahun. Norma ini tentunya menciptakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dan juga melanggar definisi diskriminasi sebagaimana telah dijelaskan Mahkamah, yaitu memperlakukan berbeda sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama.

Norma ini juga melanggar prinsip rasionalitas, karena tidak ada argumentasi ilmiah yang mendukung pemutusan uang perkembangan (...)

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:23]

Ya, itu tadi kan sudah disampaikan. Yang terakhir itu, halaman 25. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi ... apa itu ... dibuat sampai selesai.

51. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [09:33]

Ya, baik. Dengan demikian bahwa Mahkamah Konstitusi Yang Mulia tidak terikat oleh dalih open legal policy dalam Perkara a quo karena persoalan yang diajukan menyangkut pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mahkamah sebagai the guardian of the constitution dan the final interpreter of the constitution,

justru berkewajiban untuk mengoreksi norma yang telah melahirkan ketidakadilan struktural tersebut.

Maka oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menafsirkan kembali ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Agar batas usia pemuda ditetapkan secara proporsional dan juga berkeadilan, yakni antara 16 sampai 40 tahun sebagai bentuk pemulihan hak konstitusional Para Pemohon dan perwujudan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan, sebab hukum tidak boleh menjadi alat pembatas bagi semangat rakyatnya. Hukum yang menutup partisipasi warga negara karena usia, bukanlah hukum yang hidup, melainkan hukum yang kehilangan rohnya. Dan di sinilah Mahkamah Konstitusi dipanggil bukan sekadar untuk menafsirkan undang-undang, tapi untuk menegakkan keadilan yang hidup bersama rakyatnya.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:55]

Ya. Petitumnya sekarang, terakhir.

53. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [10:56]

Mungkin saya persilakan kepada Saudara Hakma Arsad, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Ya.

55. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [11:03]

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:04]

Ya, silakan!

57. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [11:06]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3).
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, mohon izin masih melanjutkan, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:55]

Ya, dimaknai apa?

59. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [11:57]

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 40 tahun.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:12]

Baik. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4, betul? Betul, ya? Ya. Sudah diverifikasi. Disahkan P-1 sampai dengan P-4.

KETUK PALU 1X

Prof. Enny, ada yang mau disampaikan? Cukup? Prof. Anwar? Cukup?

Dari Pemohon, ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?

61. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [12:36]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum ... ini sedikit tambahan, sedikit. Mohon izin, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:41]

Apa tambahannya? Silakan!

63. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [12:44]

Saya hanya ingin menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini secara pribadi saya ingin menyampaikan bahwa kita ... saya sudah tiga kali menunjukkan permohonan judicial review pada Mahkamah Konstitusi. Tepat di September 2024 kemarin, saya bersama Para Pemohon Prinsipal pada Perkara 143 yang sempat menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Para Pemohon Prinsipal atas nama Muhamad Amir Rahayaan dan juga (ucapan tidak terdengar jelas) Raharusun serta Harso. Dan kemudian di beberapa bulan kemarin, saya bersama Saudara Wisnul mewakili lembaga organisasi. Dan hari ini kami hadir lagi di sini untuk mengikuti persidangan Perbaikan Permohonan yang kedua.

Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa ... sedikit saja ingin saya sampaikan bahwa semangat kami itu tidak akan pernah putus dan kami berharap bahwa perjuangan kami ini adalah perjuangan perwakilan dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan pemuda dan pemudi di bangsa ini. Kami berharap pengajuan perkara permohonan kami dapat bisa dipertimbangkan dan diputuskan dengan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:00]

Ya, baik. Kita perhatikan. Jadi, tidak hanya 2, 3 kali, ada yang 6 sampai 7 kali juga ditolak. Karena memang tergantung pada permohonannya, ya. Jadi, tidak bisa 1, 2, 3 kali. Yang penting itu permohonannya bagaimana, gitu, ya. Apakah ada pertentangan atau tidak dengan konstitusi, yang penting itu. Nanti kita bertiga akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana sikap dari Permusyawaratan. Jadi, tidak kita bertiga yang memutuskan, tapi yang memutuskan adalah 9 orang Hakim Mahkamah Konstitusi, ya. Pandangannya bisa berbeda-beda, pandangannya bisa sama terhadap satu permohonan. Tinggal menunggu, Saudara, menunggu hasil sikap dari Mahkamah bagaimana, nanti ada panggilan dari Kepaniteraan. Gitu, ya. Cukup, ya. Apa lagi?

65. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [14:58]

Mohon izin, tambahan sedikit lagi, Majelis Yang Mulia, yang saya hormati.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:02]

Apa lagi?

67. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [15:03]

Permintaan kami pada pengajuan permohonan ini, 16 sampai 40 tahun sebagai umat muslim, saya mengetahui sejarah bahwa (...)

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:11]

Ya, itu kan sudah ada di Permohonan, kan?

69. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [15:14]

Ya, kurang lebih seperti itu.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:16]

Kalau sudah ada dalam Permohonan, nanti yang dipertimbangkan yang ada di Permohonan.

71. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [15:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:19]

Baik. Kalau begitu, sidang selesai. Wassalamualaikum wr. wb. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 8 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

